



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0039 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA  
MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW 08 KELURAHAN PALMERAH,  
KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA  
ROPIK ALHUDORI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 08 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Ali Hamzah di berhentikan sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tanggal 09 Maret 2024;
  - b. bahwa terdapat surat Lurah Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 860/BM.00.02 Tanggal 20 Maret 2024 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota LMK RW 08 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Ropik Alhudori;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 08 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) atas nama Ropik Alhudori perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
  8. Keputusan Walikota Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2021 – 2024;



9. Keputusan Walikota Nomor e-0038 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 08 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Ali Hamzah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 08 KELURAHAN PALMERAH, KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA ROPIK ALHUDORI.
- KESATU : Mengangkat pengganti antar waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 08 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti antar waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) akan diberikan uang kehormatan dan biaya operasional yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan terhitung sejak bertugas menjadi anggota LMK.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO  
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
5. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Camat Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
9. Lurah Kelurahan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat



Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0039 Tahun 2024  
Tanggal 26 April 2024

NAMA ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN PENGGANTI ANTAR  
WAKTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO.	NAMA	ANGGOTA LMK	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	ROPIK ALHUDORI	RW 08 KELURAHAN PALMERAH KECAMATAN PALMERAH	PANDEGLANG, 30 JULI 1989	KEMANGGISAN GROGOL RT 005 RW 08 KELURAHAN PALMERAH KECAMATAN PALMERAH

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
UUS KUSWANTO  
NIP. 197301211993031004